

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, dan juga beberapa saran yang merupakan bagian yang terpenting dari skripsi ini.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Jaminan Deposito atas *Documentary Credit* dalam Perdagangan Internasional” maka kesimpulannya adalah:

Peletakkan deposito atas pembukaan sebuah *documentary credit* atau L/C yang dalam Putusan 599 ini dilakukan untuk membuka L/C yang dimohonkan oleh PT. SPI adalah janggal. Bukan hanya karena syarat-syaratnya yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana tuntutan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga jumlah margin depositonya yang tidak sesuai dengan besaran L/C yang diminta dibuka tentunya.

Peletakkan deposito atas pembukaan L/C tersebut secara prinsipil dapat melunturkan prinsip dalam perdagangan Internasional bahwa B/L sudah cukup sebagai jaminan dalam pembiayaan Perdagangan Internasional, sehingga tanpa jaminan deposito pun tidak akan mempengaruhi penerbitan L/C yang telah

diperjanjikan akan dibuka sepanjang syarat-syarat pembukaan L/C tersebut telah dipenuhi.

Jadi sebetulnya jaminan deposito memang dapat dikatakan sebagai penemuan hukum dalam hukum positif Indonesia oleh para pihak dalam Putusan 599, namun jaminan tersebut, sebaiknya menggunakan sertifikat deposito atau sertifikat bank dan berfungsi hanya sebagai jaminan tambahan untuk memberikan rasa aman yang lebih kepada bank penerbit L/C yang tidak memiliki fungsi yang signifikan dalam Perdagangan Internasional.

Tegasnya, menjadi saran Penulis adalah sebaiknya jaminan deposito hanya dijadikan sebagai jaminan tambahan antara *opening bank* dan pihak *applicant* yang tidak akan mempengaruhi atau menjadi syarat utama dalam pembukaan sebuah L/C.

Sudah seharusnya Bank Indonesia memperhatikan ketentuan ini dan mengawasi Bank-Bank lain yang berada dibawahnya terhadap peraturan-peraturan Bank atau syarat-syarat yang diberikan Bank kepada nasabahnya yang memohonkan untuk pembukaan suatu L/C.

Mungkin melalui karya tulis ini Penulis merasa perlu menegaskan bahwa Indonesia juga perlu mengatur atau memiliki peraturan khusus mengenai L/C sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dan sejalan UCP dan dengan praktik perdagangan Internasional yang sesuai dengan tuntutan atau dikte hukum (*the dictate of the law*).